



P U T U S A N

NOMOR : 39 / PID.B / 2016 / PN. Mam.

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA "**

----- Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap-----:-**EKO SUMANTO Alias EKO Bin**

----- --**SUBANDI.**;

Tempat Lahir-----:-Blitar.;

Umur/Tanggal Lahir-----:-25 Tahun/ 18 Desember 1990.;

Jenis Kelamin----- :-Laki-laki.;

Kebangsaan-----:-Indonesia.;

Tempat Tinggal----- :-Dusun Salupangkang, Desa

----- Bambamanurung, Kecamatan

Topoyo,

----- --Kabupaten Mamuju Tengah.;

Agama----- :-Islam.;

Pekerjaan----- :-Honoror.;

Pendidikan----- :-SMA.;

----- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan)
oleh : -

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 5 Maret 2016.;
2. Perpanjangan dari Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016.;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016.;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016.;

----- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.;



----- Pengadilan Negeri tersebut.;

----- Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, tanggal 29 Maret 2016, Nomor : 39/Pen.Pid/2016/PN.Mam., Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, tanggal 30 Maret 2016, Nomor : 39/Pid.B/2016/PN.Mam., tentang Penetapan Hari Sidang.;
3. Berkas perkara Terdakwa **EKO SUMANTO Alias EKO Bin SUBANDI**, beserta seluruh lampirannya.;

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan.;

----- Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan.;

----- Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum NO. REG. PERK : PDM-06/Mju/Ep.2/03/2016, tertanggal 19 April 2016 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **EKO SUMANTO Alias EKO Bin SUBANDI** bersalah melakukan “TINDAK PIDANA PERJUDIAN” sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kurang selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah meja/lapangan biliar.;
 - 4 (empat) batang stik/tongkat biliar.;
 - 15 (lima belas) biji bola biliar yang bertuliskan nomor 1 – 15.;
 - 2 (dua) biji bola biliar warna putih polos.;



- 81 (delapan puluh satu) biji koin biliar.;
- 1 (satu) set kartu biliar.;
- Uang tunai sebanyak Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah).;
- Uang tunai sebanyak Rp. 57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah).;
- Uang tunai sebanyak Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).;
- Uang tunai sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).;

Dijadikan barang bukti dalam perkara an. Basir D. Alias Basir Bin Dattung dkk.;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).;

----- Telah mendengar pula Nota Pembelaan/ Pledoi dari Terdakwa yang dikemukakan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya.;

----- Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa yang menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya/ Pledoinya.;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO. REG. PERK : PDM-06/MJU/Ep.2/03/2016 tertanggal 1 Maret 2016, yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN ;

Kesatu ;

----- Bahwa terdakwa **EKO SUMANTO Als. EKO Bin SUBANDI bersama dengan saksi I BASIR D. Alias BASIR Bin DATTUNG, saksi HERMAN SAPUTRA Alias HERMAN Bin KELIK SAPUTRA, saksi SALAM Alias PAK SALAM Bin TAMRIN EFENDI (di ajukan dalam berkas perkara terpisah),** pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya pada



suatu waktu masih dalam bulan Februari Tahun 2016, bertempat di halaman rumah terdakwa EKO SUMANTO Alias EKO Bin SUBANDI di Desa Bambamanurung Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi yaitu judi billiard dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika Anggota Polsek Pra Rural Topoyo melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat mengenai adanya orang – orang yang sering melakukan permainan judi Billiard di rumah terdakwa EKO SUMANTO Alias EKO Bin SUBANDI, menindak lanjuti hal tersebut Anggota Polsek Pra Rural Topoyo mendatangi rumah terdakwa EKO SUMANTO Alias EKO Bin SUBANDI dan berhasil menemukan beberapa orang yang sedang melakukan permainan judi Billiard. Selanjutnya Anggota Polres Pra Rural Topoyo mengamankan 4 (empat) orang yang berada di sekitar atau di samping meja Billiard atau yang sementara melakukan permainan judi Billiard yakni terdakwa EKO SUMANTO Als. EKO Bin SUBANDI, saksi I BASIR D. Alias BASIR Bin DATTUNG, saksi HERMAN SAPUTRA Alias HERMAN Bin KELIK SAPUTRA, saksi SALAM Alias PAK SALAM Bin TAMRIN EFENDI dan juga Anggota Polsek Pra Rural Topoyo sempat mengamankan peralatan atau pendukung atas permainan judi tersebut di antaranya : 1 (satu) meja Billiard, 4 (empat) buah Stik/tongkat Billiard, 15 (lima belas) bola Billiar bertuliskan nomor 1-15, 1 (satu) set kartu Billiard, 81 (delapan puluh satu) biji koin dan uang tunai sejumlah Rp. 387.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). Selanjutnya Anggota Polsek Pra Rural Topoyo membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa EKO SUMANTO Als. EKO Bin SUBANDI, saksi I BASIR D. Alias BASIR Bin DATTUNG, saksi HERMAN SAPUTRA Alias HERMAN Bin KELIK SAPUTRA, saksi SALAM Alias PAK SALAM Bin TAMRIN EFENDI beserta barang bukti ke Kantor Plosek Pra Rural Topoyo untuk di proses lebih lanjut.;

- Bahwa cara permainan judi tersebut yakni Sebelum permainan dimulai terlebih dahulu terdakwa EKO SUMANTO Als. EKO Bin SUBANDI sebagai pengelola / pelaksana membagikan beberapa kartu billiard tersebut kepada tiap - tiap pemain dan setelah tiap - tiap pemain memegang kartu tersebut kemudian para pemain masing - masing memasukkan menyodok bola sesuai nomor kartu yang dipegang secara bergantian dan pemain yang paling / menghabiskan bola dan memasukkan lubang dialah yang dianggap sebagai pemenang dan yang kalah wajib menyetor sejumlah uang kepada pemenang sesuai dengan kesepakatan jumlah taruhan.;
- Bahwa taruhan judi billiard saat itu sebesar Rp. 5000,- tiap pemain dan untuk terdakwa EKO SUMANTO Als. EKO Bin SUBANDI juga menerima imbalan dari hasil judi tersebut dari pemenang sebanyak Rp. 5000,- per satu kali main kemenangan.;
- Bahwa uang terdakwa EKO SUMANTO Als. EKO Bin SUBANDI yang disita saat itu yang ditemukan pihak kepolisian sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan di tempat terdakwa EKO SUMANTO Als. EKO Bin SUBANDI yang dapat didatangi oleh siapapun (umum), dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.;

ATAU ;

Kedua ;



----- Bahwa terdakwa **EKO SUMANTO Als. EKO Bin SUBANDI bersama dengan saksi I BASIR D. Alias BASIR Bin DATTUNG, saksi HERMAN SAPUTRA Alias HERMAN Bin KELIK SAPUTRA, saksi SALAM Alias PAK SALAM Bin TAMRIN EFENDI (di ajukan dalam berkas perkara terpisah)**, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menggunakan kesempatan main judi yaitu judi billiard, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika Anggota Polsek Pra Rural Topoyo melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat mengenai adanya orang - orang yang sering melakukan permainan judi Billiard di rumah terdakwa EKO SUMANTO Alias EKO Bin SUBANDI, menindak lanjuti hal tersebut Anggota Polsek Pra Rural Topoyo mendatangi rumah terdakwa EKO SUMANTO Alias EKO Bin SUBANDI dan berhasil menemukan beberapa orang yang sedang melakukan permainan judi Billiard. Selanjutnya Anggota Polres Pra Rural Topoyo mengamankan 4 (empat) orang yang berada di sekitar atau di samping meja Billiard atau yang sementara melakukan permainan judi Billiard yakni terdakwa EKO SUMANTO Als. EKO Bin SUBANDI, saksi I BASIR D. Alias BASIR Bin DATTUNG, saksi HERMAN SAPUTRA Alias HERMAN Bin KELIK SAPUTRA, saksi SALAM Alias PAK SALAM Bin TAMRIN EFENDI dan juga Anggota Polsek Pra Rural Topoyo sempat mengamankan peralatan atau pendukung atas permainan judi tersebut di antaranya : 1 (satu) meja Billiard, 4 (empat) buah Stik/tongkat Billiard, 15 (lima belas) bola Billiard bertuliskan nomor 1-15, 1 (satu) set kartu Billiard, 81 (delapan puluh satu) biji koin dan uang tunai sejumlah Rp. 387.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). Selanjutnya Anggota Polsek Pra Rural Topoyo membawa terdakwa EKO SUMANTO Als. EKO Bin SUBANDI, saksi I BASIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Alias BASIR Bin DATTUNG, saksi HERMAN SAPUTRA Alias HERMAN Bin KELIK SAPUTRA, saksi SALAM Alias PAK SALAM Bin TAMRIN EFENDI beserta barang bukti ke Kantor Plosek Pra Rural Topoyo untuk di proses lebih lanjut.;

- Bahwa cara permainan judi tersebut yakni Sebelum permainan dimulai terlebih dahulu terdakwa EKO SUMANTO Als. EKO Bin SUBANDI sebagai pengelola / pelaksana membagikan beberapa kartu billiard tersebut kepada tiap - tiap pemain dan setelah tiap - tiap pemain memegang kartu tersebut kemudian para pemain masing - masing memasukkan menyodok bola sesuai nomor kartu yang dipegang secara bergantian dan pemain yang paling / menghabiskan bola dan memasukkan lubang dialah yang dianggap sebagai pemenang dan yang kalah wajib menyetor sejumlah uang kepada pemenang sesuai dengan kesepakatan jumlah taruhan.;
- Bahwa taruhan judi billiard saat itu sebesar Rp. 5000,- tiap pemain dan untuk terdakwa EKO SUMANTO Als. EKO Bin SUBANDI juga menerima imbalan dari hasil judi tersebut dari pemenang sebanyak Rp. 5000,- per satu kali main kemenangan.;
- Bahwa uang terdakwa EKO SUMANTO Als. EKO Bin SUBANDI yang disita saat itu yang ditemukan pihak kepolisian sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan di tempat terdakwa EKO SUMANTO Als. EKO Bin SUBANDI yang dapat didatangi oleh siapapun (umum), dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.;

ATAU ;

Ketiga ;



----- Bahwa terdakwa terdakwa **EKO SUMANTO Als. EKO Bin SUBANDI bersama dengan saksi I BASIR D. Alias BASIR Bin DATTUNG, saksi HERMAN SAPUTRA Alias HERMAN Bin KELIK SAPUTRA, saksi SALAM Alias PAK SALAM Bin TAMRIN EFENDI (di ajukan dalam berkas perkara terpisah),** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, “**yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu**”, yang dilakukan terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika Anggota Polsek Pra Rural Topoyo melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat mengenai adanya orang – orang yang sering melakukan permainan judi Billiard di rumah terdakwa EKO SUMANTO Alias EKO Bin SUBANDI, menindak lanjuti hal tersebut Anggota Polsek Pra Rural Topoyo mendatangi rumah terdakwa EKO SUMANTO Alias EKO Bin SUBANDI dan berhasil menemukan beberapa orang yang sedang melakukan permainan judi Billiard. Selanjutnya Anggota Polres Pra Rural Topoyo mengamankan 4 (empat) orang yang berada di sekitar atau di samping meja Billiard atau yang sementara melakukan permainan judi Billiard yakni terdakwa EKO SUMANTO Als. EKO Bin SUBANDI, saksi I BASIR D. Alias BASIR Bin DATTUNG, saksi HERMAN SAPUTRA Alias HERMAN Bin KELIK SAPUTRA, saksi SALAM Alias PAK SALAM Bin TAMRIN EFENDI dan juga Anggota Polsek Pra Rural Topoyo sempat mengamankan peralatan atau pendukung atas permainan judi tersebut di antaranya : 1 (satu) meja Billiard, 4 (empat) buah Stik/tongkat Billiard, 15 (lima belas) bola Billiar bertuliskan nomor 1-15, 1 (satu) set kartu Billiard, 81 (delapan puluh satu) biji koin dan uang tunai sejumlah Rp. 387.000,- (tiga ratus delapan puluh tuuh riburupiah).



Selanjutnya Anggota Polsek Pra Rural Topoyo membawa terdakwa EKO SUMANTO Als. EKO Bin SUBANDI, saksi I BASIR D. Alias BASIR Bin DATTUNG, saksi HERMAN SAPUTRA Alias HERMAN Bin KELIK SAPUTRA, saksi SALAM Alias PAK SALAM Bin TAMRIN EFENDI beserta barang bukti ke Kantor Plosek Pra Rural Topoyo untuk di proses lebih lanjut.;

- Bahwa cara permainan judi tersebut yakni Sebelum permainan dimulai terlebih dahulu terdakwa EKO SUMANTO Als. EKO Bin SUBANDI sebagai pengelola / pelaksana membagikan beberapa kartu billiard tersebut kepada tiap - tiap pemain dan setelah tiap - tiap pemain memegang kartu tersebut kemudian para pemain masing - masing memasukkan menyodok bola sesuai nomor kartu yang dipegang secara bergantian dan pemain yang paling / menghabiskan bola dan memasukkan kelubang dialah yang dianggap sebagai pemenang dan yang kalah wajib menyetor sejumlah uang kepada pemenang sesuai dengan kesepakatan jumlah taruhan.;
- Bahwa pertaruhan judi billiard saat itu sebesar Rp. 5000,- tiap pemain dan untuk terdakwa EKO SUMANTO Als. EKO Bin SUBANDI juga menerima imbalan dari hasil judi tersebut dari pemenang sebanyak Rp. 5000,- per satu kali main kemenangan.;
- Bahwa uang terdakwa EKO SUMANTO Als. EKO Bin SUBANDI yang disita saat itu yang ditemukan pihak kepolisian sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan di tempat terdakwa EKO SUMANTO Als. EKO Bin SUBANDI yang dapat didatangi oleh siapapun (umum), dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.;



----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan/ Eksepsi ;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan, maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu : **saksi HAMZAH, saksi I NYOMAN SUKIRTA, saksi BASIR D. Alias BASIR Bin DATTUNG, saksi SALAM Bin THAMRIN EFENDI Alias PAK SALAM, dan saksi HERMAN SAPUTRA Bin KELIK SAPUTRA** yang telah memberikan keterangan di bawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi HAMZAH** ;

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan perkara perjudian.;
- Bahwa Terdakwa, Basir, Herman dan Salam ditangkap pada hari Minggu, tanggal 14 Februari 2016 sekitar pukul 01.00 Wita di Desa Bambamanurung, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya ditempat usaha biliar milik Terdakwa.;
- Bahwa yang melakukan pengkapan tersebut adalah anggota Polsek Topoyo termasuk saksi sendiri yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Topoyo.;
- Bahwa saat petugas datang ada 3 (tiga) orang yang bermain bilyar dengan taruhan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan saat itu yang memberikan kartu adalah Terdakwa sebagai pengelola atau penyedia biliar tersebut dan yang memiliki meja biliar tersebut adalah Jhon.;
- Bahwa bayarannya dalam 1 (satu) kali game adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;
- Bahwa yang bermain judi biliar tersebut adalah Basir, Herman dan Salam.;



- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Terdakwa setiap harinya.;
- Bahwa barang bukti yang disita tersebut benar sesuai dengan yang diperlihatkan dipersidangan.;
- Bahwa cara bermain judi tersebut pertama-tama para pemain yaitu Basir, Herman dan Salam diberikan kartu oleh Terdakwa setelah itu para pemain bertaruh dengan uang masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian siapa yang menang maka akan memperoleh uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari uang menang tersebut selanjutnya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) dibayar ke Terdakwa.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas permainan judi biliar tersebut.;
- Bahwa permainan judi biliar tersebut terjadi ditempat umum dimana umum bisa melihat.;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi I NYOMAN SUKIRTA ;

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan perkara perjudian.;
- Bahwa Terdakwa, Basir, Herman dan Salam ditangkap pada hari Minggu, tanggal 14 Februari 2016 sekitar pukul 01.00 Wita di Desa Bambamanurung, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya ditempat usaha biliar milik Terdakwa.;
- Bahwa yang melakukan pengkapan tersebut adalah anggota Polsek Topoyo termasuk saksi sendiri yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Topoyo.;
- Bahwa saat petugas datang ada 3 (tiga) orang yang bermain bilyar dengan taruhan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan saat itu yang memberikan kartu adalah Terdakwa sebagai pengelola



atau penyedia biliar tersebut dan yang memiliki meja biliar tersebut adalah Jhon.;

- Bahwa bayarannya dalam 1 (satu) kali game adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;
- Bahwa yang bermain judi biliar tersebut adalah Basir, Herman dan Salam.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Terdakwa setiap harinya.;
- Bahwa barang bukti yang disita tersebut benar sesuai dengan yang diperlihatkan dipersidangan.;
- Bahwa cara bermain judi tersebut pertama-tama para pemain yaitu Basir, Herman dan Salam diberikan kartu oleh Terdakwa setelah itu para pemain bertaruh dengan uang masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian siapa yang menang maka akan memperoleh uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari uang menang tersebut selanjutnya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) dibayar ke Terdakwa.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas permainan judi biliar tersebut.;
- Bahwa permainan judi biliar tersebut terjadi ditempat umum dimana umum bisa melihat.;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi BASIR D. Alias BASIR Bin DATTUNG ;

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan perkara perjudian.;
- Bahwa Terdakwa, saksi, Herman dan Salam ditangkap pada hari Minggu, tanggal 14 Februari 2016 sekitar pukul 01.00 Wita di Desa Bambamanurung, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya ditempat usaha biliar milik Terdakwa.;



- Bahwa yang melakukan pengkapan tersebut adalah anggota Polsek Topoyo yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Topoyo.;
- Bahwa saat petugas datang ada saksi, Herman dan Salam sedang bermain judi bilyar dengan taruhan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan saat itu yang memberikan kartu adalah Terdakwa sebagai pengelola atau penyedia biliar tersebut.;
- Bahwa bayarannya dalam 1 (satu) kali game adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Terdakwa setiap harinya.;
- Bahwa barang bukti yang disita tersebut benar sesuai dengan yang diperlihatkan dipersidangan.;
- Bahwa cara bermain judi tersebut pertama-tama saksi, Herman dan Salam diberikan kartu oleh Terdakwa setelah itu saksi, Herman dan Salam bertaruh dengan uang masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian siapa yang menang maka akan memperoleh uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari uang menang tersebut selanjutnya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar ke Terdakwa.;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bila saksi, Herman dan Salam dalam bermain biliar tersebut dengan taruhan.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas permainan judi biliar tersebut.;
- Bahwa permainan judi biliar tersebut terjadi ditempat umum dimana umum bisa melihat.;
- Bahwa saksi baru pertama kali berjudi biliar tersebut.;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

4. **Saksi SALAM Bin THAMRIN EFENDI Alias PAK SALAM ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan perkara perjudian.;
- Bahwa Terdakwa, saksi, Basir dan Herman ditangkap pada hari Minggu, tanggal 14 Februari 2016 sekitar pukul 01.00 Wita di Desa Bambamanurung, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya ditempat usaha biliar milik Terdakwa.;
- Bahwa yang melakukan pengkapan tersebut adalah anggota Polsek Topoyo yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Topoyo.;
- Bahwa saat petugas datang ada saksi, Herman dan Basir sedang bermain judi biliar dengan taruhan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan saat itu yang memberikan kartu adalah Terdakwa sebagai pengelola atau penyedia biliar tersebut.;
- Bahwa bayarannya dalam 1 (satu) kali game adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Terdakwa setiap harinya.;
- Bahwa barang bukti yang disita tersebut benar sesuai dengan yang diperlihatkan dipersidangan.;
- Bahwa cara bermain judi tersebut pertama-tama saksi, Basir dan Herman diberikan kartu oleh Terdakwa setelah itu saksi, Basir dan Salam bertaruh dengan uang masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian siapa yang menang maka akan memperoleh uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari uang menang tersebut selanjutnya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar ke Terdakwa.;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bila saksi, Basir dan Herman dalam bermain biliar tersebut dengan taruhan.;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas permainan judi biliar tersebut.;
- Bahwa permainan judi biliar tersebut terjadi ditempat umum dimana umum bisa melihat.;
- Bahwa saksi baru pertama kali berjudi biliar tersebut.;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

5. **Saksi HERMAN SAPUTRA Bin KELIK SAPUTRA ;**

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan perkara perjudian.;
- Bahwa Terdakwa, saksi, Basir dan Salam ditangkap pada hari Minggu, tanggal 14 Februari 2016 sekitar pukul 01.00 Wita di Desa Bambamanurung, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya ditempat usaha biliar milik Terdakwa.;
- Bahwa yang melakukan pengkapan tersebut adalah anggota Polsek Topoyo yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Topoyo.;
- Bahwa saat petugas datang ada saksi, Salam dan Basir sedang bermain judi bilyar dengan taruhan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan saat itu yang memberikan kartu adalah Terdakwa sebagai pengelola atau penyedia biliar tersebut.;
- Bahwa bayarannya dalam 1 (satu) kali game adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Terdakwa setiap harinya.;
- Bahwa barang bukti yang disita tersebut benar sesuai dengan yang diperlihatkan dipersidangan.;
- Bahwa cara bermain judi tersebut pertama-tama saksi, Basir dan Salam diberikan kartu oleh Terdakwa setelah itu saksi, Basir dan Salam bertaruh dengan uang



masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian siapa yang menang maka akan memperoleh uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari uang menang tersebut selanjutnya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar ke Terdakwa.;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bila saksi, Basir dan Salam dalam bermain biliar tersebut dengan taruhan.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas permainan judi biliar tersebut.;
- Bahwa permainan judi biliar tersebut terjadi ditempat umum dimana umum bisa melihat.;
- Bahwa saksi baru pertama kali berjudi biliar tersebut.;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

----- Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum serta persetujuan Terdakwa oleh karena terhadap **saksi JHON ROY** yang oleh Penuntut Umum telah dipanggil secara patut namun tidak dapat hadir, sehingga tidak dapat dihadirkan dipersidangan, maka demi terwujudnya asas pemeriksaan singkat, cepat dan biaya ringan, maka terhadap keterangan saksi tersebut, dibacakan oleh Penuntut Umum;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

----- Menimbang, bahwa di persidangan di ajukan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah meja/lapangan biliar.;
- 4 (empat) batang stik/tongkat biliar.;
- 15 (lima belas) biji bola biliar yang bertuliskan nomor 1 - 15.;
- 2 (dua) biji bola biliar warna putih polos.;
- 81 (delapan puluh satu) biji koin biliar.;
- 1 (satu) set kartu biliar.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebanyak Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah).;
- Uang tunai sebanyak Rp. 57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah).;
- Uang tunai sebanyak Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).;
- Uang tunai sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).;

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya.;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti-bukti maupun menghadapkan saksi-saksi yang meringankan (a decharge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa **EKO SUMANTO Alias EKO Bin SUBANDI** memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan perkara perjudian.;
- Bahwa Terdakwa, Basir, Herman dan Salam ditangkap pada hari Minggu, tanggal 14 Februari 2016 sekitar pukul 01.00 Wita di Desa Bambamanurung, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya ditempat usaha biliar milik Terdakwa.;
- Bahwa yang melakukan pengkapan tersebut adalah anggota Polsek Topoyo yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Topoyo.;
- Bahwa saat petugas datang ada Basir, Herman dan Salam sedang bermain judi bilyar dengan taruhan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan saat itu yang memberikan permainan dan kartu adalah Terdakwa sebagai pengelola atau penyedia biliar tersebut.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang memiliki meja biliar tersebut adalah Jhon yang mana meja tersebut dititi ke Terdakwa untuk dikelola.;
- Bahwa bayarannya dalam 1 (satu) kali game adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;
- Bahwa penghasilan Terdakwa dalam mengelola meja biliar tersebut tidak sama dalam sehari bisa terjual 15 – 20 koin perhari dengan harga per koin Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;
- Bahwa barang bukti yang disita tersebut benar sesuai dengan yang diperlihatkan dipersidangan.;
- Bahwa cara bermain judi tersebut pertama-tama Basir, Herman dan Salam diberikan kartu oleh Terdakwa setelah itu Basir, Herman dan Salam bertaruh dengan uang masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian siapa yang menang maka akan memperoleh uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari uang menang tersebut selanjutnya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar ke Terdakwa.;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bila Basir, Herman dan Salam dalam bermain biliar tersebut dengan taruhan.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas permainan judi biliar tersebut.;
- Bahwa permainan judi biliar tersebut terjadi ditempat umum dimana umum bisa melihat.;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) bulan menggeluti bisnis meja biliar.;

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.;

----- Menimbang, bahwa keterangan **saksi JHON ROY** yang dibacakan dipersidangan, karena keterangan yang diberikannya



dalam pemeriksaan penyidikan dibawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHP, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.;

----- Menimbang, bahwa tiba saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut dapat diterapkan terhadap diri Terdakwa.;

----- Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti di persidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 (4) Jo Pasal 183 KUHP), disamping itu perbuatannya memenuhi semua unsur delik.:-

----- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Alternatif, yaitu :-

- **Kesatu : Melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Atau.;**
- **Kedua : Melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Atau.;**
- **Ketiga : Melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.;**

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim diberikan kebebasan memilih dakwaan mana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa.;

----- Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, dakwaan yang tepat yang dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa berdasarkan atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ialah dakwaan Kesatu, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa.;
2. Unsur Dengan tidak berhak.;



3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.;

4. Unsur Orang yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh orang melakukan perbuatan ;

----- Menimbang, bahwa tentang unsur-unsur Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dapat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa :

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana ;

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang bernama **EKO SUMANTO Alias EKO Bin SUBANDI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitasnya.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barangsiapa” telah terpenuhi.;

Ad. 2. Unsur Dengan tidak berhak :

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**Dengan Tidak Berhak** ” adalah tanpa hak atau tanpa memperoleh ijin resmi dari pihak yang berwenang/berwajib dalam hal ini adalah pihak pemerintah.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, juga diperkuat keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Topoyo hari Minggu, tanggal 14 Februari 2016 sekitar pukul 01.00 Wita di Desa Bambamanurung, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya ditempat usaha biliar milik Terdakwa.;



----- Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan telah memberikan kesempatan kepada orang lain yaitu saksi Basir D. Alias Basir Bin Dattung, saksi Salam Bin Thamrin Efendi Alias Pak Salam, dan saksi Herman Saputra Bin Kelik Saputra untuk bermain judi bola biliar.;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan/ tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi bola biliar tersebut.;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “dengan tidak berhak” ini telah terpenuhi.;

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.;

----- Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka cukup untuk dapat dinyatakan rumusan unsur ini terpenuhi.;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, adalah tertuju pada perbuatan seseorang yang didalamnya terkandung unsur kesengajaan/dengan sengaja melawan hukum tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang untuk memberi kesempatan atau menyediakan fasilitas kepada khalayak umum (siapa saja) untuk melakukan permainan judi yang mempertaruhkan sesuatu yang berdasarkan pengharapan pada umumnya yang bergantung pada keadaan untung-untungan, untuk menang dan mendapatkan keuntungan dan menjadikannya sebagai mata pencariannya.;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi Polsek Topoyo karena adanya permainan judi bola biliar yang mana Terdakwa sebagai pengelola meja biliar tersebut dan yang bermain judi saat itu adalah saksi Basir D. Alias Basir Bin Dattung, saksi



Salam Bin Thamrin Efendi Alias Pak Salam, dan saksi Herman Saputra Bin Kelik Saputra.;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bila saksi Basir D. Alias Basir Bin Dattung, saksi Salam Bin Thamrin Efendi Alias Pak Salam, dan saksi Herman Saputra Bin Kelik Saputra oleh karena Terdakwa ada memberikan kartu dalam melakukan permainan bola biliar tersebut selanjutnya saksi Basir D. Alias Basir Bin Dattung, saksi Salam Bin Thamrin Efendi Alias Pak Salam, dan saksi Herman Saputra Bin Kelik Saputra ada menggunakan uang sebagai taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dimana hasil menang judi tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) diberikan ke Terdakwa untuk biaya meja biliar.;

----- Menimbang, bahwa adapun cara saksi Basir D. Alias Basir Bin Dattung, saksi Salam Bin Thamrin Efendi Alias Pak Salam, dan saksi Herman Saputra Bin Kelik Saputra pertama-tama saksi Basir D. Alias Basir Bin Dattung, saksi Salam Bin Thamrin Efendi Alias Pak Salam, dan saksi Herman Saputra Bin Kelik Saputra diberikan kartu oleh Terdakwa setelah itu saksi Basir D. Alias Basir Bin Dattung, saksi Salam Bin Thamrin Efendi Alias Pak Salam, dan saksi Herman Saputra Bin Kelik Saputra bertaruh dengan uang masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian siapa yang menang maka akan memperoleh uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari uang menang tersebut selanjutnya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar ke Terdakwa.;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa sudah dua bulan mengelola permainan bola biliar tersebut dan ada yang melakukan taruhan ada juga yang main seperti biasa saja dengan penghasilan rata-rata perhari 15 - 20 koin dengan harga perkoin sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

----- Menimbang, bahwa permainan bilian yang dilakukan saksi Basir D. Alias Basir Bin Dattung, saksi Salam Bin Thamrin Efendi Alias Pak Salam, dan saksi Herman Saputra Bin Kelik Saputra tersebut adalah bersifat untung-untungan dan menggunakan uang sebagai alat bayarnya.;



----- Menimbang, bahwa hasil penjualan koin meja biliar tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari oleh Terdakwa.;

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian” telah terpenuhi.;

Ad. 4. Unsur Orang yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh orang melakukan perbuatan ;

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana merupakan ruang lingkup ajaran “**deelneming**” dan sifatnya adalah alternative.;

-----Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka yang diklasifikasikan sebagai pelaku (**dader**) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (**plegen**), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (**doen plegen**), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (**medeplegen**) dan mereka yang dengan sengaja mengganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (**uitloking**).

-----Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau “**bersama-sama**” melakukan oleh **Memorie van Toelichting Wetboek van Strafrecht Belanda** diartikan *setiap orang yang sengaja berbuat (meedoet)* dalam melakukan suatu tindak pidana dan menurut doktrin serta **Hooge Raad Belanda** disyaratkan ada 2 (dua) syarat “**medepleger**”, yaitu :

- a. Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri ; dan
- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu



perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama ;

-----Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 525 K/Pid/1990 tanggal 28 Juni 1990 dalam “Majalah VARIA PERADILAN”, Nomor: 66, Edisi Maret 1991, halaman 62 -106 ditegaskan, bahwa agar dapat dikualifisir sebagai orang yang turut serta melakukan, harus dipenuhi syarat : sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan. Semuanya atau keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, bukan perbuatan persiapan atau perbuatan pertolongan dan mereka (keduanya) melakukan perbuatan yang termasuk dalam semua anasir delik yang bersangkutan.;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur “turut serta” atau “bersama-sama” melakukan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ialah melakukan judi bola biliar tersebut dimana Terdakwa telah membagikan kartu biliar sehingga saksi Basir D. Alias Basir Bin Dattung, saksi Salam Bin Thamrin Efendi Alias Pak Salam, dan saksi Herman Saputra Bin Kelik Saputra menggunakan sarana kartu tersebut untuk bermain judi bola biliar sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan atas permainan judi biliar tersebut.;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **“Turut serta melakukan perbuatan”** telah terpenuhi.;

----- Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan Kesatu yang didakwakan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut.;

----- Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.;



----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah dipertimbangkan di dalam putusan ini.;----

----- Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan didalam amar putusan ini.;

----- Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, maka oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri terdakwa perlu memperhatikan sifat-sifat yang memberatkan maupun yang meringankan dari diri terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.;
- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terusterang.;
- Terdakwa belum pernah dihukum.;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan tersebut telah sesuai dan setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa.;

----- Menimbang, bahwa berhubung Terdakwa akan dijatuhi pidana maka menurut pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa



penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kedepan persidangan statusnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.;

----- Mengingat, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHP), Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **EKO SUMANTO Alias EKO Bin SUBANDI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian**" .;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **EKO SUMANTO Alias EKO Bin SUBANDI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari.;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah meja/lapangan biliar.;
 - 4 (empat) batang stik/tongkat biliar.;
 - 15 (lima belas) biji bola biliar yang bertuliskan nomor 1 – 15.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) biji bola biliar warna putih polos.;
- 81 (delapan puluh satu) biji koin biliar.;
- Uang tunai sebanyak Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah).;
- Uang tunai sebanyak Rp. 57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah).;
- Uang tunai sebanyak Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).;
- Uang tunai sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).;

Dirampas untuk Negara.;

- 1 (satu) set kartu biliar.;

Dirampas untuk dimusnahkan.;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada **hari Selasa, tanggal 19 April 2016 oleh kami I G. Ngurah Taruna W., SH. MH.,** sebagai Hakim Ketua, **Andi Adha, SH. dan Erwin Ardian, SH. MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada **hari itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **Satri Ruddin, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju serta dihadiri oleh **Umar Paita, SH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan dihadiri oleh Terdakwa.;

**Hakim Anggota,
Hakim Ketua,**

**Andi Adha, SH.
Taruna W., SH. MH.**

I G. Ngurah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Erwin Ardian, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Satri Ruddin, SH.